

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA LPP RRI
SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu membentuk Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI Singaraja Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana daftar lampiran.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
4. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LPP RRI.
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Memperhatikan : Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Jabatan Kepala RRI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI Singaraja Tahun 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI Singaraja Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari
2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Anak Agung Gde Ngurah

Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2024**

- | | |
|--|---|
| 1. Penanggung Jawab PPID | : Kepala RRI Singaraja |
| 2. Ketua Pelaksana | : Ketua Tim LPU |
| 3. Ketua Bidang Pemberitaan | : Ketua Tim Pemberitaan |
| 4. Ketua Bidang Siaran | : Ketua Tim Siaran |
| 5. Ketua Bidang TMB | : Ketua Tim TMB |
| 6. Ketua Penyelesaian Perselisihan dan Hukum | : Kasubbag Tata Usaha |
| 7. Operator PPID | : Wangi Wiratmi, S.E. |
| 8. Pengumpulan Data | : - Nur Riska, S.E.
- Novi Yanti Rahayu, A.Md.
- I Ketut Sadnyana
- Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.
- Ni Made Ari Artasih, S.E. |



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Anak Agung Gde Ngurah